



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA DAN PENGELOLAAN UANG DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem Penerapan Rekening Tunggal (*Treasury Single Account*) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Tata Cara dan Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PM K.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 236);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
3. Rekening Kas Penerimaan Daerah adalah rekening Bendahara Umum Daerah yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah pada Bank Umum/badan lainnya;

4. Rekening Kas Pengeluaran Daerah adalah rekening Bendahara Umum Daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada Bank Umum/badan lainnya;
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
12. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; dan
15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- h. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; dan
- i. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan Uang Daerah;
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - g. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
UANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD.

Pasal 6

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV

REKENING MILIK DAERAH

Bagian Pertama

Jenis Rekening

Pasal 7

Jenis rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. Rekening Kas Umum Daerah, rekening tempat penyimpanan uang daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank umum;
- b. Rekening Kas Penerimaan Daerah, yang meliputi Rekening Penerimaan daerah yang berada pada Bank Umum;
- c. Rekening Kas Pengeluaran Daerah, yang meliputi Rekening Pengeluaran daerah yang berada pada Bank Umum; dan

- d. Rekening Kas Lainnya, yang merupakan rekening milik Bendahara Umum Daerah guna peruntukan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas Penerimaan Daerah dan Rekening Kas Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua

Penunjukan Rekening

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan Bank Umum sesuai dengan kriteria dan peraturan yang diatur oleh Perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga

Fungsi Rekening

Pasal 9

- (1) Rekening Kas Umum Daerah, merupakan rekening milik Bendahara Umum Daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Rekening Kas Penerimaan Daerah, merupakan rekening milik Bendahara Umum Daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dioperasikan bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah secara berkala.
- (3) Rekening Kas Pengeluaran Daerah, merupakan rekening milik Bendahara Umum Daerah guna untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran daerah yang dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atau ditentukan lain, sumber dana Rekening Kas

Penerimaan Dacrah adalah pemindahbukuan secara berkala sesuai dengan perkiraan pengeluaran daerah dari Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Rekening Kas Lainnya, merupakan rekening milik Bendahara Umum Daerah guna peruntukan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas Penerimaan Dacrah dan Rekening Kas Pengeluaran Daerah.

Bagian Keempat

Pemindahbukuan Rekening

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang nama, nomor rekening, pembukaan, pemindahbukuan dan tata cara pengelolaan Rekening Kas Daerah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah rekening kas yang terdapat pada SKPD yang bertujuan untuk menampung dan atau menerima seluruh dana maupun melaksanakan seluruh pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membuka Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukkan Bank Umum untuk Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah selaku Penguasa Pengelolaan Keuangan Daerah berhak melakukan penutupan dan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Satuan kerja Perangkat Daerah ke Rekening Kas Umum Milik Daerah apabila diperlukan.

BAB VI

PENUNJUKAN BADAN LAIN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran dacrah dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri Keuangan.

- (3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 13

- (1) Uang Daerah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.
- (2) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Rekening Kas Penerimaan.

BAB VIII

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX

UANG PERSEDIAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, kepala daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XI

PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Pasal 18

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 20

- (1) Bupati/bendahara umum daerah/kepala satuan kerja pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, kepala satuan kerja pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya yang menguasai Uang Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB XIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG

Pasal 21

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh bupati/bendahara umum daerah/kepala satuan kerja perangkat daerah
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh bendahara umum daerah dan satuan kerja perangkat daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening baru yang dibuka dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Daerah dan Rekening SKPD, kecuali rekening yang sudah ada telah sesuai dengan surat keputusan bupati dimaksud.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Februari 2014


BIPATI ACEH SINGKIL, *A*



SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 8 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR 220